

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PETANI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI KELAPA SAWIT DI PT AGRINDO SAWIT MANDIRI

Sofyan Ajik Setiono; Dr. Sri Waljinah, S.Pd., S.H., M.Hum., M.H.

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Abstrak

Studi ini punya dua fokus utama mengkaji sejauh mana perlindungan hukum yang diberikan kepada petani dalam praktik jual beli kelapa sawit di PT Agrindo Sawit Mandiri, sekaligus melihat bagaimana kesepakatan tersebut jika ditinjau dari kacamata hukum Islam. Secara metodologis, riset ini masuk dalam kategori penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif, di mana pengumpulan datanya banyak mengandalkan wawancara langsung serta penelusuran berbagai literatur. Penelitian ini menggunakan teori keseimbangan sebagai landasan analisis karena hubungan hukum antara petani dan perusahaan belum berada pada posisi yang setara, terutama dalam aspek posisi tawar, informasi harga, dan penentuan isi perjanjian sehingga diperlukan keseimbangan hak dan kewajiban para pihak. Dari temuan di lapangan, terungkap bahwa transaksi Tandan Buah Segar (TBS) rupanya masih sering dilakukan cuma sebatas lisan atau kesepakatan tidak tertulis. Kebiasaan semacam ini jelas merugikan karena membuat posisi petani rentan terhadap risiko wanprestasi, permainan harga, hingga minimnya jaminan hukum jika terjadi masalah. Agar petani lebih terlindungi, format transaksinya harus diwujudkan dalam bentuk kontrak tertulis yang disertai pencatatan administrasi yang rapi. Kalaupun ke depannya muncul sengketa, penyelesaiannya bisa diupayakan lebih dulu lewat musyawarah, mediasi, ataupun menempuh jalur peradilan sesuai aturan perundang-undangan. Sementara itu, jika merujuk pada prinsip hukum Islam, pada dasarnya jual beli kelapa sawit ini sah dan diperbolehkan. Catatannya, semua rukun maupun syarat akadnya sudah dipenuhi, dilakukan dengan asas kerelaan (suka sama suka), adil, transparan, serta dipastikan bersih dari praktik gharar (ketidakjelasan manipulatif) maupun riba.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Petani Kelapa Sawit, Perjanjian Jual Beli, Teori Keseimbangan, Hukum Islam.

Abstract

This study aims to analyze the legal protection provided to farmers in the sale and purchase agreements of palm oil at PT Agrindo Sawit Mandiri, while also examining these transactions from the perspective of Islamic law. Methodologically, this study employs an empirical legal research method with a qualitative approach, utilizing direct interviews and literature reviews for data collection. This research uses the balance theory as an analytical foundation because the legal relationship between the farmers and the company is not yet in an equal position, especially in terms of bargaining power, price information, and

the determination of the agreement's content, thus requiring a balance of rights and obligations of the parties. Field findings indicate that the transactions of Fresh Fruit Bunches (FFB) are predominantly conducted informally through verbal agreements. This unwritten practice places farmers in a subordinate position, making them highly susceptible to breaches of contract (default). Potential losses range from unilateral cancellations and delayed payments to opaque pricing and inconsistencies in FFB quality grading. To ensure stronger legal protection and an equitable relationship, these transactions must be formalized through written contracts, transparent transaction records, and definitive dispute resolution mechanisms such as deliberation, mediation, or formal litigation in accordance with prevailing laws. From an Islamic law perspective, the trading of palm oil is fundamentally permissible as long as it fulfills the pillars (rukun) and conditions (syarat) of the contract. Furthermore, the transactions must be executed based on mutual consent, honesty, justice, and transparency, strictly avoiding elements of gharar (uncertainty or deceit) and riba (usury).

Keywords: Legal Protection, Palm Oil Farmers, Sale and Purchase Agreement, Balance Theory, Islamic Law.

1. PENDAHULUAN

Kelapa Sawit merupakan perkebunan yang berasal dari kawasan Afrika Barat dan kini menjadi salah satu komoditas utama di Indonesia. Tanaman ini terkenal sebagai penghasil minyak nabati terbesar di dunia, yaitu minyak kelapa sawit dan minyak inti sawit yang diperoleh dari buahnya yang tumbuh bergerombol dalam tandan dengan warna bervariasi mulai dari merah, ungu, hingga hitam tergantung pada tingkat kematangan dan varietasnya.¹ Perkebunan adalah salah satu sumber daya alam yang diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta menambah pendapatan asli daerah guna pembangunan dan pengembangan. Beragam kebijakan dan program diluncurkan oleh pemerintah untuk memajukan sektor perkebunan, termasuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja petani kebun, mengembangkan agribisnis dan produksi perkebunan, serta memperbaiki kualitas dan pemasaran hasil perkebunan.² Peraturan hukum yang ada saat ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan.

¹ Idris, I., Mayerni, R., & Warnita, W. (2020). Karakterisasi morfologi tanaman kelapa sawit di kebun binaan PPKS Kabupaten Dharmasraya. *Jurnal Riset Perkebunan*, 1(1), 45-53.

² M. Arbina, "Sistem informasi geografis pemetaan daerah perkebunan dan komoditas hasil panen provinsi Kalimantan Tengah," *Jurnal Ilmu Hukum Perusahaan* vol. 3, no. 1, pp. 165-172.

dan Undang-Undang sektor terkait.³ Untuk pemberdayaan sektor perkebunan menurut Undang-Undang perkebunan, perusahaan perkebunan dapat menjalankan kemitraan yang saling menguntungkan, saling menghormati, saling bertanggung jawab serta saling mendukung dan bergantung pada pekebun, karyawan serta masyarakat di sekitar dengan wilayah perkebunan.⁴

Perlindungan hukum terhadap petani kelapa sawit menjadi krusial karena perjanjian jual beli sering kali dibuat secara lisan atau tidak formal, yang rentan terhadap wanprestasi oleh perusahaan, dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa perjanjian yang sah mengikat para pihak seperti Undang-Undang.⁵ Studi kasus perusahaan sawit di Kalimantan Tengah menyoroti ketidakseimbangan kekuasaan dimana di mana perusahaan sering mendominasi penentuan harga dan syarat perjanjian. Petani swadaya, yang merupakan mayoritas di wilayah ini, menghadapi tantangan seperti kurangnya akses ke informasi pasar dan ketergantungan pada kredit dari perusahaan, yang dapat dimanfaatkan untuk memaksakan ketentuan tidak adil. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani memberikan kerangka hukum untuk melindungi petani dari praktik eksploitatif, termasuk hak atas harga yang wajar dan penyelesaian sengketa. Integrasi antara perlindungan hukum dan aspek pajak dalam perjanjian jual beli sawit di Kalimantan Tengah diperlukan untuk menciptakan ekosistem yang berkelanjutan. Tanpa regulasi yang ketat, petani rentan terhadap manipulasi harga yang berdampak pada pendapatan mereka, sementara perusahaan dapat menghindari kewajiban pajak melalui transaksi tidak transparan.⁶

Penelitian mengenai perlindungan hukum hak petani dan perjanjian jual beli dalam perspektif hukum Islam telah dilakukan oleh beberapa peneliti dengan fokus yang beragam. Upaya perlindungan hukum untuk petani swadaya dan

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613.

⁴ Mawardati. (2017). "Agribisnis perkebunan kelapa sawit" Jurnal Ilmu Hulum Perkebunan.

⁵ Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio (Jakarta: Pradnya Paramita), Pasal 1338.

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, Pasal 23 (Indonesia).

perusahaan pengolahan dari perspektif kebijakan pemerintah dan menemukan bahwa perlindungan dilakukan melalui pendekatan preventif dan represif secara umum, namun belum secara spesifik mengkaji implementasi di tingkat daerah.

Berdasarkan pemaparan diatas, berikut adalah permasalahan yang akan dibahas: (1) Bagaimana Perlindungan Hukum bagi Petani pada Perjanjian Jual Beli Kelapa Sawit di PT Agrindo Sawit Mandiri?; (2) Bagaimana Perjanjian Jual Beli Kelapa Sawit dalam Perspektif Hukum Islam ?.

2, METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan yang tidak hanya menelaah norma hukum yang berlaku, tetapi juga mengkaji implementasinya dalam praktik di lapangan. Pendekatan ini bertujuan Perlindungan Hukum bagi Petani pada Perjanjian Jual Beli Kelapa Sawit di PT Agrindo Sawit Mandiri diterapkan oleh perusahaan daerah, khususnya di lingkungan perkebunan PT Agrindo Sawit Mandiri. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh gambaran yang komprehensif antara aspek normatif dan realitas empiris dalam 2 perlindungan hukum.⁷ Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena hukum melalui analisis deskriptif. Penelitian ini tidak menitikberatkan pada data kuantitatif atau angka, melainkan pada interpretasi terhadap norma hukum, praktik penegakan hukum, serta dinamika yang terjadi di lapangan. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat mengkaji secara komprehensif bagaimana dan mengapa kebijakan perlindungan hukum hak petani dan perjanjian jual beli kelapa sawit dalam perspektif hukum islam diterapkan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Perlindungan Hukum bagi Petani pada Perjanjian Jual Beli Kelapa Sawit di PT Agrindo Sawit Mandiri

Sebelum perjanjian kontrak jual beli tandan buah segar (TBS) dibuat, penting dipahami bahwa petani, termasuk petani mandiri kelapa sawit skala kecil, merupakan subjek yang berhak memperoleh perlindungan dan

⁷ Arief Sidharta, Meandari Struktur Ilmu Hukum, hlm. 122.

pemberdayaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013, yang bertujuan mewujudkan kedaulatan, kemandirian, dan kesejahteraan petani melalui jaminan usaha tani, perlindungan dari gejolak harga, penyediaan sarana produksi yang tepat waktu, bermutu, dan terjangkau, subsidi, serta fasilitasi asuransi pertanian atas risiko gagal panen.⁸ Dalam praktik jual beli TBS, hubungan antara petani, pemasok, agen, dan pengepul sering dibangun atas kebiasaan dan perjanjian lisan yang tetap diakui sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga pencatatan tonase, bukti penerimaan, harga yang berlaku, serta kejelasan hak dan kewajiban para pihak menjadi unsur penting untuk menjamin kepastian hukum dan mencegah kerugian bagi petani dalam sistem agribisnis sawit yang adil dan berkelanjutan.⁹ Kontrak antara petani dan pemasok dalam kegiatan penjualan buah sawit yang dihasilkan hanya membentuk hubungan hak dan kewajiban yang sesuai dengan norma yang ada, sejalan dengan sifat konsensual yang menjadi dasar kesepakatan antara pemasok dan petani dalam transaksi jual beli buah sawit. Saat terjadinya perjanjian kontrak jual beli tandan buah segar (TBS), hubungan hukum antara petani swadaya sebagai penjual dan pembeli atau pabrik sebagai pihak pembeli lahir dari kesepakatan yang sah, baik secara tertulis maupun lisan, sepanjang memenuhi syarat Pasal 1320 KUHPdata, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan para pihak, objek yang jelas, dan sebab yang halal, serta berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata perjanjian tersebut mengikat para pihak sebagai undang-undang.¹⁰ Dalam praktiknya, inti kontrak harus memuat secara jelas mengenai identitas para pihak, objek TBS, standar mutu dan grading, harga yang mengikuti ketentuan pabrik, tata cara penyerahan, penimbangan, dokumen surat pengantar, jadwal pembayaran, jangka waktu perjanjian, force majeure, hak penolakan atas TBS bermasalah, serta mekanisme penyelesaian sengketa melalui musyawarah, pengadilan, atau arbitrase agar tercipta kepastian hukum

⁸ Indonesia-Investments. (2025, April 7). The importance of palm oil for the Indonesian economy: Plantations, sizes, production, trade.hlm 12.

⁹ Wawancara penelitian kepada bapak Andiko S.H, S.M, M.P selaku Manager perwakilan Perusahaan PT AGRINDO SAWIT MANDIRI cabang Kalimantan Tengah pada tanggal 10 Februari 2026.

¹⁰ Wawancara penelitian kepada bapak Bagus S.E selaku Staff Pengawasan Perusahaan PT AGRINDO SAWIT MANDIRI cabang Kalimantan Tengah pada tanggal 12 Februari 2026.

dan perlindungan bagi kedua belah pihak.¹¹ Sesudah perjanjian kontrak jual beli tandan buah segar (TBS) dilakukan, para pihak wajib melaksanakan hak dan kewajibannya dengan itikad baik, di mana petani menyerahkan TBS sesuai mutu, tonase, dan waktu yang disepakati, sedangkan pembeli, pemasok, koperasi, atau PKS berkewajiban membayar sesuai berat timbangan, harga per kilogram, dan nilai transaksi yang jelas, disertai bukti administrasi seperti nota, kwitansi, catatan penimbangan, serta dokumen pendukung lain untuk menjamin kepastian hukum dan tertib usaha. Meskipun dalam praktik perjanjian TBS kerap dilakukan secara lisan berdasarkan kebiasaan, perjanjian tersebut tetap sah sepanjang memenuhi syarat Pasal 1320 KUHPerdara dan mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak menurut Pasal 1338 KUHPerdara, sehingga apabila terjadi keterlambatan pembayaran, cacat mutu, sengketa tonase, atau wanprestasi, penyelesaiannya dapat ditempuh melalui musyawarah, klaim berdasarkan bukti teknis dan administrasi, serta penerapan klausul risiko seperti *force majeure*, kompensasi, denda, atau ganti rugi agar hubungan dagang tetap adil dan berkelanjutan.¹²

3.2 Perjanjian Jual Beli Kelapa Sawit dalam Perspektif Hukum Islam.

Dalam perspektif hukum Islam, perjanjian jual beli harus dilandasi prinsip muamalah yang adil, jujur, suka sama suka, dan bebas dari unsur batil, penipuan, serta eksploitasi, karena Al-Qur'an menegaskan bahwa perdagangan dibolehkan sepanjang dilakukan atas dasar kerelaan para pihak dan tidak dengan cara yang zalim. Karena itu, transaksi jual beli TBS kelapa sawit hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi rukun dan syarat jual beli, yakni adanya penjual dan pembeli, objek yang diperjualbelikan, sighat ijab qabul, serta para pihak yang cakap, tidak dipaksa, dan bertindak atas kehendak sendiri.¹³

Apabila dalam praktik terjadi pemotongan harga di bawah kewajaran, perbedaan harga yang merugikan petani, atau penetapan mutu yang tidak

¹² Wawancara penelitian kepada bapak Andiko S.H, S.M, M.P selaku Manager perwakilan Perusahaan PT AGRINDO SAWIT MANDIRI cabang Kalimantan Tengah pada tanggal 16 Februari 2026.

¹³ Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004

transparan, 4 maka keadaan tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan, keseimbangan, kebebasan berkehendak, dan etika bisnis Islam yang menuntut ketakwaan, amanah, serta perlindungan terhadap kepentingan kedua belah pihak. Dengan demikian, perjanjian jual beli sawit menurut hukum Islam tidak boleh hanya mengejar keuntungan sepihak, tetapi harus menjaga integritas, kemanfaatan, dan keseimbangan antara penjual dan pembeli agar transaksi menjadi sah, berkah, dan tidak menimbulkan kezaliman.

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil kajian dari temuan di lapangan, bisa disimpulkan bahwa perlindungan dan kepastian hukum bagi para petani kelapa sawit di PT Agrindo Sawit Mandiri masih sangat rentan. Akar persoalannya terletak pada kebiasaan bertransaksi yang mayoritas hanya mengandalkan kesepakatan lisan dan rasa saling percaya. Imbasnya, posisi petani menjadi sangat tersudut. Mereka tidak punya banyak kendali saat penentuan harga, sering buta informasi soal standar kualitas Tandan Buah Segar (TBS), dan kebingungan mencari jalan keluar kalau pihak perusahaan ingkar janji (wanprestasi). Bila dibedah menggunakan analisis teori keseimbangan, relasi hukum antara perusahaan dan petani ini jelas sangat timpang. Kekuatan tawar-menawar, akses terhadap informasi harga, hingga kuasa untuk mengatur isi kesepakatan belum berada di titik yang setara. Padahal, esensi dari teori keseimbangan menuntut adanya porsi hak dan kewajiban yang proporsional supaya kontrak berjalan dengan adil. Oleh karena itu, perlindungan terhadap petani wajib dibenahi. Langkah konkretnya adalah dengan membiasakan penggunaan kontrak tertulis, menjamin keterbukaan informasi, merapikan pencatatan administrasi, serta menetapkan prosedur penyelesaian sengketa yang pasti agar posisi tawar petani bisa sejajar dengan perusahaan.

Sementara itu, jika ditelaah dari kacamata hukum Islam, transaksi jual beli kelapa sawit ini sebetulnya sah dan diperbolehkan. Asalkan, seluruh rukun maupun syarat akadnya dipenuhi secara utuh. Transaksi ini juga harus dilandasi oleh asas sama-sama rida (kerelaan), kejujuran, keadilan, serta keterbukaan informasi. Sayangnya, realita praktik di lapangan memperlihatkan bahwa nilai-nilai ideal muamalah tersebut belum sepenuhnya berjalan. Masih sering dijumpai ketimpangan dalam mematok harga, dominasi posisi tawar perusahaan

atas petani, dan minimnya transparansi selama proses transaksi. Realitas semacam ini jelas berseberangan dengan napas keadilan dan 5 keseimbangan yang menjadi fondasi utama dalam hukum ekonomi Islam. Ke depannya, skema niaga kelapa sawit ini harus dikembalikan ke jalur yang benar. Proses jual beli harus dikelola secara lebih adil, transparan, dan benar-benar berpijak pada kesepakatan yang membawa maslahat sekaligus melindungi kedua belah pihak secara proporsional.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Fauzan Azmy Siregar. (2023). Analisis Hukum Perjanjian Jual Beli Terhadap Hak Guna Bangunan dalam Perkebunan Kelapa Sawit. Repositori UMA.
- Ahmad Zaki & Rizky Pratama. (2025). Penyelesaian Sengketa Pada Perjanjian Kelapa Sawit Melalui Pengadilan Negeri. Zaaken: *Jurnal Hukum, Universitas Jambi*, November 2025
- Anindya Citra. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Petani Dalam Regulasi UU No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan. Repertorium: *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 8(1), Mei 2021.
- A, L. Wahyuningrum & D. Darwanto. (2020). Penerapan Bagi Hasil Maro dalam Perkebunan Kelapa Sawit. *Jurnal Joecy*, 2020.
- Badan Pangan Nasional. (2023). Kumpulan Peraturan Perundang-undangan yang Terkait dengan Sektor Tanaman Pangan di Indonesia. Perpustakaan Digital Badan Pangan Nasional (BAPANAS).
- Dimiyati, Khudzaifah, and Kelik Wardiono. "Metode Penelitian Hukum, Surakarta." *Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 2004.
- Eko Edi Apriyanto. (2021). Praktik Bagi Hasil Pemilik Dan Penggarap Kebun Kelapa Sawit Perspektif Fiqh Mu'amalah. *Jurnal Hukum Islam*, IAIN Surakarta.
- Fadhel Muhammad. (2024). Perlindungan Hukum terhadap Petani Kelapa Sawit dalam Perjanjian Jual Beli Kelapa Sawit Secara Lisan (Studi Kasus di PT. Salapian Indo Sawit). Repositori UMA, 97 Halaman.
- Fadhel Muhammad & Muhammad Ilham. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Petani Kelapa Sawit Apabila Dalam Perjanjian Jual Beli Secara Lisan Terjadi Wanprestasi. *Jurnal Notarius Program Studi Kenotariatan Pascasarjana UMSU*, Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2022.
- Fadli Rahman & Yusuf Hidayat. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Petani Terkait Tidak Mendapatkan Fasilitas Berdasarkan Hukum Positif. *JURNAL INNOVATIVE*.
- Idris, I., Mayerni, R., & Warnita, W. (2020). Karakterisasi morfologi tanaman kelapa sawit di kebun binaan PPKS Kabupaten Dharmasraya. *Jurnal Riset Perkebunan*, 1(1), 45-53.

- Junaidi Safitri. (2020). Analisis Akad Bagi Hasil Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Di Desa Sencalang, Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, Riau. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Universitas Islam Indonesia, 2020.
- Mawardati. (2017). “Agribisnis perkebunan kelapa sawit” *Jurnal Ilmu Hulul Perkebunan*. Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio (Jakarta: Pradnya Paramita), Pasal 1338.
- Mega Syafridawati Br. Hutabarat. (2023). Tinjauan Yuridis Perjanjian Jual Beli Hasil Kelapa Sawit di PTPN III (Studi Kasus: di PTPN III Jl. Sei Batanghari No.2 Medan). Repositori UMA, 71 Halaman.
- Muhammad Ridwan & Ahmad Syafiq. (2024). Monopoli Pada Industri Perkebunan Kelapa Sawit: Kajian Hukum Atas Perubahan Peraturan Kementerian Pertanian No.98/2013. Review Unes, Juli 2024.
- M. Arbina, “Sistem informasi geografis pemetaan daerah perkebunan dan komoditas hasil panen provinsi kalimantan tengah,” *Jurnal Ilmu Hukum Perusahaan* vol. 3, no. 1, pp. 165–172, 2019.
- Nisrina Hanun, Elisatris Gultom, & Nun Harieti. (2025). Tinjauan Hukum terhadap Perjanjian Kemitraan Inti-Plasma di Perkebunan Kelapa Sawit: Perspektif Prinsip Kemitraan dan Pengawasan. Aliansi: *Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 2(6), 01–20.
- Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI). (2023). Analisis Komparasi Kemajuan Sosial, Ekonomi & Ekologi Antara “Desa Sawit” Vs “Desa Non-Sawit” di Indonesia. *Journal of Analysis Palm Oil Strategic Issues*, 4(5), 2022.
- Parwati, W. D. U., Nadeak, F. H., & Kautsar, V. (2024). Analisis pertumbuhan dan produktivitas kelapa sawit pada variasi kerapatan tanam. *Jurnal Agro Industri Perkebunan*, 12(2), 105-116. <https://doi.org/10.25181/jaip.v12i2.3535>
- Rahmat Hidayat & Ahmad Fauzi. (2023). Analisis Yuridis Perjanjian Jual Beli Tandan Buah Sawit (TBS) Antara Koperasi Produsen Dengan PT Agro Nusa Investama di Kabupaten Sambas. *Jurnal Fatwa Hukum, Universitas Tanjungpura*, 2025.
- Sari, N., & Prasetyo, M. S. E. (2025). Analisis perlindungan hukum bagi hasil kemitraan plasma kelapa sawit menurut Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014. *Journal, Volume (Issue), pages*.
- Siti Nurhaliza & Dedi Kurniawan. (2024). Perlindungan Hukum terhadap Petani yang Memiliki Keahlian dalam Plant Breeding di Indonesia. Aliansi: *Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, Oktober 2024.
- Subekti Rahman. (2023). Analisis Hukum Terhadap Wanprestasi pada Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit (Studi: PT. Tepian Gayor Langkat). *Juncto: Jurnal Mahasiswa Hukum, UMA*, 2023.
- Topasn, M., Ifrani, Said, M. Y., & Perdana, G. M. R. P. (2020). Perlindungan hukum terhadap petani perkebunan kelapa sawit dalam program kemitraan inti plasma. *Prosiding Seminar Nasional Lingkungan Lahan Basah*, 5(1).

- UMKM Press. (2024). Hukum Pertanian. Bacabuku: Buku Digital Orisinil.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613.
- Vernando, E. Y. (2024). Perlindungan hukum terhadap petani kelapa sawit dalam perjanjian jual beli kelapa sawit secara lisan (Studi kasus di PT. Salapian Indo Sawit) [Undergraduate thesis]. Universitas Medan Area.
- Wahyu Hidayat & Bambang Sutrisno. (2021). Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Hasil Kebun Sawit Antara Petani Dengan Pengepul di Desa Ambayo Inti Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak. *Jurnal Fatwa Hukum*, Universitas Tanjungpura, 2021.
- Wawancara penelitian kepada bapak Andiko S.H, S.M, M.P selaku Manager perwakilan Perusahaan PT AGRINDO SAWIT MANDIRI cabang Kalimantan Tengah pada tanggal 16 Februari 2026.
- Wawancara penelitian kepada bapak Irwanto S.H, S.E selaku Staff Pengolahan Perusahaan PT AGRINDO SAWIT MANDIRI cabang Kalimantan Tengah pada tanggal 20 Februari 2026.

